



PENGADILAN NEGERI KUTACANE



NOMOR : 11/PdL.P/2021/PN Ktn

Atas Nama:

TIMURA Br. TUMORANG

KUTACANE 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Timuria Br Tumorang, bertempat tinggal di Desa Kampung Melayu I, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari Perkawinan Sulong Harahap Bin Anuar dan Nilam Sariana Binti Rahuddin telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama : Muda Rasoky, lahir di Alas Merancar tanggal 11 Agustus 2001
2. Bahwa Pemohon Adalah Nenek Kandung dari Muda Rasoky (Ibu Kandung dari Sulong Harahap)
3. Bahwa setelah lulus Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Tenggara, oleh orang tuanya (Sulong Harahap dan Nilam Sariana) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya.
4. Bahwa sejak saat itu Muda Rasoky ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon (Timuria Br Tumorang)
5. Bahwa Muda Rasoky akan mengikuti seleksi sebagai Calon Bintara PK TNI-AD TA 2021, oleh karena itu dibutuhkan perwalian
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Wali Anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Halaman 1 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane berkenan memeriksa permohonan ini dan diselanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perwalian anak yang telah dilakukan Pemohon Adalah Sah
3. Menyatakan Timuria Br Tumorang (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Muda Rasoky, lahir di Alas Merancar tanggal 11 Agustus 2001 anak dari Suami Isteri Sulong Harahap dan NILAM SARIANA untuk Mendaftar Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102046202770001 atas nama Nilam Sariana yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102040703080532 atas nama Kepala Keluarga Timuria Br Tumorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 12 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muda Rasoky dengan Nomor Induk Kependudukan 1102041106010001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-20082013-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 1 Oktober 2013, untuk selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102041012720003 atas nama Sulong Harahap yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102044107500034 atas nama Timuria Br Tumorang yang dikeluarkan yang

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto copy surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut juga telah diberikan meterai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat dalam permohonan *aquo* selanjutnya terhadap foto copy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas permohonan sedangkan asli surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan yaitu:

1. Elpi Dayani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengangkatan wali atas nama Muda Rasoky;
 - Bahwa Muda Rasoky adalah cucu kandung dari Pemohon dan saat ini Muda Rasoky tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Muda Rasoky adalah anak dari pasangan suami isteri Sulong Harahap dan Nilam Sariana;
 - Bahwa Muda Rasoky adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kutacane adalah agar Pemohon diangkat sebagai wali atas nama Muda Rasoky untuk mengikuti seleksi masuk calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh;
 - Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh tersebut diperlukan seorang Wali yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa orang tua Muda Rasoky yaitu Sulong Harahap dan Nilam Sariana saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Alas Merancar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, namun dalam hal ini perlu kiranya diangkat seorang wali kepada Muda Rasoky karena Muda Rasoky sudah berpindah keanggotaan Kartu Keluarga dari orang tuanya

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saat ini Muda Rasoky terdaftar dikeanggotaan Kartu Keluarga Pemohon karena dari kecilnya Muda Rasoky tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa demi tercapainya tertib administrasi dalam pendaftaran Bintara PK TNI-AD TA 2021 tersebut Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain dalam mengajukan permohonan sebagai wali Muda Rasoky tersebut selain khusus untuk pendaftaran Bintara PK TNI-AD TA 2021 tersebut;
 - Bahwa pengajuan permohonan pengangkatan wali tersebut dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan dari kedua orang tua Muda Rasoky;
2. Qomaria Lasma, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi memiliki hubungan Keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah anak dari abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengangkatan wali atas nama Muda Rasoky dalam rangka pendaftaran calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh;
 - Bahwa Muda Rasoky lahir pada tanggal 11 Agustus 2001 di Desa Alas Merancar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dan saat ini berusia 19 tahun yang mana Muda Rasoky adalah cucu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Muda Rasoky tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Kampung Melayu I, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa Muda Rasoky adalah anak dari pasangan suami Isteri Sulong Harahap dan Nilam Sariana;
 - Bahwa Muda Rasoky adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kutacane adalah agar Pemohon diangkat sebagai wali atas nama Muda Rasoky khusus untuk mengikuti seleksi masuk calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh;
 - Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh tersebut diperlukan seorang Wali yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa orang tua Muda Rasoky yaitu Sulong Harahap dan Nilam Sariana bertempat tinggal di Desa Alas Merancar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dan sampai saat ini masih hidup, namun dalam

Halaman 4 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini perlu kiranya diangkat seorang wali kepada Muda Rasoky karena Muda Rasoky sudah berpindah keanggotaan Kartu Keluarga dari orang tuanya dan saat ini Muda Rasoky terdaftar dikeanggotaan Kartu Keluarga Pemohon karena dari kecil Muda Rasoky tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa demi tercapainya tertib administrasi dalam pendaftaran Bintara PK TNI-AD TA 2021 tersebut Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain dalam mengajukan permohonan sebagai wali Muda Rasoky tersebut selain khusus untuk pendaftaran Bintara PK TNI-AD TA 2021 tersebut dan permohonan ini tidak diajukan atas dasar paksaan dari siapapun;
- Bahwa pengajuan permohonan pengangkatan wali tersebut dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan dari kedua orang tua Muda Rasoky;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas nama Muda Rasoky khusus untuk pendaftaran calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon perlu diangkat sebagai Wali dalam pendaftaran TNI-AD atas nama Muda Rasoky tersebut pada pokoknya adalah demi kepentingan administrasi dalam keperluannya untuk pemenuhan persyaratan administrasi sebagai calon Bintara dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Muda Rasoky adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sulong Harahap dan Nilam Sariana yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2001 di Desa Alas Merancar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Pemohon adalah cucu kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar saat ini kedua orang tua Muda Rasoky masih hidup;
- Bahwa benar Muda Rasoky adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa benar saat ini Muda Rasoky berencana untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 namun dalam pendaftaran tersebut dibutuhkan seorang wali yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian pada pokoknya adalah menempatkan seorang yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan seseorang dewasa yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Muda Rasoky adalah seorang yang sudah berusia 19 tahun yang lahir dari pasangan suami isteri Sulong Harahap dan Nilam Sariana dimana saat ini Muda Rasoky tinggal bersama Pemohon di Desa Kampung Melayu I, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-Saksi dan Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa pada saat ini terungkap pula fakta bahwa kedua orang tua Muda Rasoky yaitu Sulong Harahap dan Nilam Sariana adalah masih hidup dan saat ini bertempat tinggal di Desa Alas Merancar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara namun Muda Rasoky telah tidak terdaftar lagi dalam keanggotaan dalam Kartu Keluarga orang tua Muda Rasoky melainkan telah terdaftar dalam keanggotaan Kartu Keluarga Pemohon karena sejak kecil Muda Rasoky telah tinggal bersama dengan pemohon dan dibesarkan oleh Pemohon (vide Bukti P-2);

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dicermati berdasarkan pengertian perwalian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka persyaratan untuk dapat diangkat sebagai wali sudah tidak terpenuhi lagi karena Muda Rasoky adalah seseorang yang sudah berusia 19 tahun dan saat ini kedua orang tua Muda Rasoky masih hidup dan sehat;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal ini Hakim perlu kiranya meneliti dan mencermati apa maksud dan tujuan dilakukannya permohonan perwalian tersebut dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan Permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah dijelaskan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai wali hanya untuk mendaftar sebagai calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh dan dalam hal ini perwalian tersebut bukanlah ditujukan untuk hal lain selain daripada hanya keperluan pendaftaran Muda Rasoky sebagai calon Bintara TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan masalah usia seseorang yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*", akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali*".

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate legi priori*, sehingga usia anak yang

Halaman 7 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi dalam hal ini pemohon mengajukan diri sebagai wali atas Muda Rasoky adalah oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh dan tiada maksud lain selain daripada kepentingan pendaftaran tersebut serta tidak pula merugikan hak orang lain karena hal tersebut dilakukan atas persetujuan kedua orang tua Muda Rasoky, maka menurut Hakim meskipun umur Muda Rasoky sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan kedua orang tuanya masih hidup akan tetapi demi masa depan dari Muda Rasoky dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota TNI-AD yang mana dalam hal ini Muda Rasoky memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang berkesempatan menjadi seorang anggota TNI, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Muda Rasoky dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI-AD TA 2021 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum kepada Pemohon dan untuk mencegah timbulnya pemaknaan yang berbeda dalam permohonan Pemohon tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini tanpa mengurangi hak-hak dan kepentingan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa perwalian anak yang telah dilakukan pemohon adalah sah;
3. Menyatakan Timura Br Tumorang sebagai wali dari anak laki-laki bernama Muda Rasoky, lahir di Alas Merancar tanggal 11 Agustus 2001 anak dari

Halaman 8 dari 9 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Isteri Sulong Harahap dan Nilam Sariana khusus untuk mendaftar sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, oleh Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Ktn tanggal 8 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabarudin

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)